



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 134/Pdt.P/2024/PA.Btg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan seperti tertera di bawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BATANG, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BATANG, sebagai Pemohon II;
selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, calon besan Para Pemohon, dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui suratnya tertanggal 23 Juli 2024 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang register nomor 134/Pdt.P/2024/PA.Btg tanggal 23 Juli 2024, di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini Para Pemohon hendak mengajukan Dispensasi Kawin terhadap anaknya:

Anak para pemohon, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Batang, 06 Oktober 2007, umur 16 tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan SD,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di KABUPATEN BATANG,
selanjutnya disebut anak Para Pemohon;

Yang akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama:

Calon suami anak para pemohon, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Batang, 26 Oktober 2000, umur 23 tahun bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Dukuh Tembalang xxxxxxxx Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, selanjutnya disebut calon suami anak Para Pemohon;

Adapun orang tuanya bernama:

Ayah dari calon suami anak para pemohon, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dukuh Tembalang xxxxxxxx Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, selanjutnya disebut ayah dari calon suami anak Para Pemohon;

Ibu dari calon suami anak para pemohon, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Batang, 02 Maret 1970, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Dukuh Tembelang xxxxxxxx Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, sebagai ibu dari calon suami anak Para Pemohon;

Adapun alasan-alasan Para Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari calon pengantin perempuan yang bernama Anak para pemohon;
2. Bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan anak kandung Para Pemohon tersebut yang bernama Anak para pemohon dengan laki-laki yang bernama Calon suami anak para pemohon;
3. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke PPN KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Batang guna mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur, sesuai dengan surat penolakan dari KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Batang Nomor: xxxxxxxxxxxx, tertanggal 06 Juni 2024;
4. Bahwa anak kandung Para Pemohon Anak para pemohon dengan Calon suami anak para pemohon telah berkenalan dan telah menjalin hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cinta kasih sekitar 1 tahun;

5. Bahwa alasan Para Pemohon hendak menikahkan anaknya dan mengajukan dispensasi nikah adalah hamilnya anak Para Pemohon;
6. Bahwa Para Pemohon menginginkan anaknya yang bernama Anak para pemohon dengan Calon suami anak para pemohon untuk segera dinikahkan ke KUA, namun terhambat menyangkut usia anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan demi kebaikan mereka berdua, agar tidak melanggar tuntunan atau syariat agama Islam;
7. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak para pemohon dengan Calon suami anak para pemohon tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk menikah menurut agama maupun hukum yang berlaku;
8. Bahwa perkawinan antara anak Para Pemohon yang bernama Anak para pemohon dengan Calon suami anak para pemohon akan dilangsungkan insyaAllah pada tanggal 30 Agustus 2024 dan tidak ada pihak lain yang berkeberatan atas rencana pernikahannya tersebut;
9. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak para pemohon berstatus perawan dan belum bekerja, sedangkan calon suaminya yang bernama Calon suami anak para pemohon berstatus jejaka dan telah bekerja sebagai supir dengan penghasilan rata-rata Rp2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batang c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Anak para pemohon untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Calon suami anak para pemohon;

3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Para Pemohon hadir dan menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat agar Para Pemohon mempertimbangkan keinginannya untuk menikahkan anaknya yang usianya belum mencapai batas minimal diizinkan untuk menikah berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi Para Pemohon tetap dengan keinginannya;

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, Para Pemohon mempertahankan dan tidak melakukan perbaikan dan perubahan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa dalam persidangan, Para Pemohon menyatakan tidak bisa menunda pernikahan anaknya dengan Calon suami anak para pemohon sampai usianya dewasa, sebab anak Para Pemohon meski secara umur belum berusia 19 tahun, namun secara fisik, mental, spiritual sudah seperti selayaknya orang dewasa, anak Para juga telah memahami tanggung jawab dan kewajiban sebagai seorang istri dan ibu jika karunia anak kelak, anak Para Pemohon juga telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah selayaknya ibu rumah tangga, calon suami anaknya telah melamar dan diterima oleh Para Pemohon serta bersedia menikahkannya, keluarga kedua belah pihak juga telah sepakat atas rencana pernikahan tersebut, Para Pemohon juga menyatakan sanggup untuk membimbing anaknya untuk menjadi istri serta orang tua yang baik untuk anak-anak nantinya dan berkomitmen untuk membantu menyelesaikan permasalahan ekonomi, kesehatan, sosial dan pendidikan yang dihadapi oleh keluarga anak Para Pemohon apabila Hakim memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan Calon suami anak para pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada Para Pemohon, Hakim memberi nasihat, jika Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon, agar membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga Calon suami anak para pemohon dan Anak para pemohon dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut. Atas nasihat tersebut, Para Pemohon menyatakan siap untuk melaksakannya;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan **Anak para pemohon** ke persidangan atas pertanyaan Hakim menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa ia adalah anak Para Pemohon;
- bahwa ia saat ini berumur 16 (enam belas) tahun;
- bahwa ia berstatus perawan sedangkan calon berstatus jejaka;
- bahwa ia saat ini tidak bersekolah, dengan Pendidikan terakhir adalah Sekolah Dasar (SD);
- bahwa ia saat ini tidak bekerja;
- Bahwa ia mulai kenal dengan pasangannya 1 (satu) tahun;
- bahwa ia mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dirinya dengan calon suami karena arahan orangtuanya (Para Pemohon);
- bahwa ia dalam keadaan hamil 22 (dua puluh dua) minggu;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon, yang bernama **Calon suami anak para pemohon** juga telah menghadap ke persidangan, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa ia adalah calon suami anak Para Pemohon;
- bahwa ia berstatus jejaka sedangkan anak Para Pemohon berstatus perawan;
- bahwa ia mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dirinya dengan seorang anak yang diajukan oleh orangtua/walinya (Para Pemohon);
- bahwa ia menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ia menyatakan tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;
- bahwa ia saat ini bekerja sebagai supir travel, tetapi tidak pasti setiap hari bekerja;

Bahwa kepada Anak para pemohon dan Calon suami anak para pemohon, Hakim memberi nasihat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa wanita muda memiliki organ reproduksi yang rawan terhadap penyakit, untuk itu Anak para pemohon dan Calon suami anak para pemohon harus betul-betul memperhatikan kesehatan diri dan janin yang dikandungnya;
- Bahwa pernikahan usia dini sangat rentan dengan permasalahan ekonomi, sosial, pendidikan, anak dan lain sebagainya, untuk itu Anak para pemohon dan Calon suami anak para pemohon harus mengatasi permasalahan dengan baik, jika perlu meminta bantuan kepada orang yang dipandang mampu;
- Bahwa jika terjadi permasalahan harus disikapi dengan kepala dingin dan jangan menggunakan kekerasan baik fisik maupun psikis, terlebih kepada Calon suami anak para pemohon;
- Bahwa jika ingin menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, perbaiki agama, laksanakan perintah dan jauhilah larangan Allah;

Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama Ayah dari calon suami anak para pemohon dan Ibu dari calon suami anak para pemohon juga telah menghadap di persidangan dan atas pertanyaan Hakim menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon suami anak para pemohon dan Anak para pemohon memiliki hubungan pacaran dan telah berhubungan terlalu jauh hingga Anak para pemohon hamil;
- Bahwa orang tua Calon suami anak para pemohon tidak pernah memaksakan rencana pernikahan Anak para pemohon dengan Calon suami anak para pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Calon suami anak para pemohon mengizinkan rencana pernikahan Calon suami anak para pemohon dan Anak para pemohon;
- Bahwa Calon suami anak para pemohon dan Anak para pemohon harus segera dinikahkan sebab keduanya dikhawatirkan akan melanggar larangan agama;
- Bahwa saat ini Calon suami anak para pemohon bekerja sebagai supir travel, tetapi tidak pasti setiap hari bekerja;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada orang tua Calon suami anak para pemohon, terhadap nasihat tersebut, orang tua Calon suami anak para pemohon menyatakan siap membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga Calon suami anak para pemohon dan Anak para pemohon dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut, jika Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, tanggal 13 Juli 2022, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, tanggal 13 Juli 2022, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor xxxxxxxxxxxxxx atas nama kepala keluarga Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, tanggal 12 Mei 2022, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak para pemohon, Nomor xxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, tanggal 26 Desember 2018, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Achmad Abidin, Nomor xxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, tanggal 6 Juli 2007, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Anak para pemohon dengan Calon suami anak para pemohon, Nomor xxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, pada tanggal 06 Juni 2024, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.6;
7. Fotokopi Ijazah atas nama Anak para pemohon, Nomor xxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh SD Negeri Candi Kecamatan Bandar tanggal 15 Juni 2020. bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter, atas nama Anak para pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Bandar 2, pada tanggal 22 Juli 2024, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Batang, pada tanggal 22 Juli 2024, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.9;

B. Bukti saksi.

Saksi Pertama:

SAKSI 1, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal Pucanggading Timur xxxxxxxx Desa Pucanggading Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, memiliki hubungan sebagai tetangga, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak para pemohon adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Anak para pemohon masih berusia 16 tahun 9 bulan;
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan Anak para pemohon dengan Calon suami anak para pemohon, namun permohonan Para Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Batang;
- Bahwa alasan Anak para pemohon untuk segera menikah adalah karena anak Para Pemohon saat ini tengah hamil hasil hubungannya dengan Calon suami anak para pemohon;
- Bahwa, Anak para pemohon telah matang secara mental, fisik dan agama;
- Bahwa antara Anak para pemohon dan Calon suami anak para pemohon tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Anak para pemohon dan Calon suami anak para pemohon berstatus perawan dan perjaka;
- Bahwa meskipun Anak para pemohon belum mencapai usia 19 tahun, namun Anak para pemohon telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran selayaknya orang dewasa;
- Bahwa Anak para pemohon telah mengerti tanggung jawab dan kewajiban sebagai istri dan orang tua;
- Bahwa Anak para pemohon telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa Anak para pemohon memahami dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslimah;
- Bahwa pendidikan terakhir Anak para pemohon SD;
- Bahwa pihak keluarga Anak para pemohon dan Calon suami anak para pemohon sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikahkan anaknya dengan Calon suami anak para pemohon;
- Bahwa saat ini Calon suami anak para pemohon bekerja sebagai supir travel, tetapi tidak pasti setiap hari bekerja;
- Bahwa tidak ada hal lain yang disampaikan saksi dipersidangan.

Saksi Kedua:

SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BATANG;

Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, hubungan sebagai tetangga, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak para pemohon adalah anak kandung Para Pemohon yang masih masih berusia 16 tahun 9 bulan;
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan Anak para pemohon dengan Calon suami anak para pemohon, namun permohonan Para Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Batang;
- Bahwa alasan Anak para pemohon untuk segera menikah adalah karena anak Para Pemohon saat ini tengah hamil hasil hubungannya dengan Calon suami anak para pemohon;
- Bahwa antara Anak para pemohon dan Calon suami anak para pemohon tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Anak para pemohon memahami dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslimah;
- Bahwa pendidikan terakhir Anak para pemohon SD;
- Bahwa pihak keluarga Anak para pemohon dan Calon suami anak para pemohon sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikahkan anaknya dengan Calon suami anak para pemohon;
- Bahwa saat ini Calon suami anak para pemohon bekerja sebagai supir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

travel, tetapi tidak pasti setiap hari bekerja;

- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan merupakan pengetahuan Saksi secara langsung;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang disampaikan saksi di persidangan.

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Para Pemohon dan mohon kepada Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir *in person* di persidangan; Para Pemohon juga telah menghadirkan ke persidangan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami (*vide* Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin).

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Dispensasi Kawin oleh Para Pemohon terhadap Anak Para Pemohon yang beragama Islam sebagaimana keterangan Para Pemohon dalam surat permohonannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya Huruf a angka 3 Jo Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan, kartu identitas dan kartu keluarga Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batang, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Batang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Legal Standing

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi berdasarkan bukti P.1, P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon), P.3 (fotokopi Kartu Keluarga), sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh sebab itu Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dalam memeriksa Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan;

Nasihat Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Para Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami agar menunda rencana pernikahan hingga Anak Para Pemohon telah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan menjelaskan tentang risiko perkawinan Anak sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Para Pemohon beserta orang tua calon suami Anak Para Pemohon menyatakan komitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan;

Pokok Permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya bermaksud akan menikahkan anak kandung mereka bernama **Anak para pemohon**, yang baru berumur 16 tahun dengan calon suami bernama **Calon suami anak para pemohon**, umur 23 tahun dengan alasan mereka sudah berpacaran, antara keduanya tidak ada larangan menikah; orang tua kedua belah pihak telah merestui perkawinan itu dan sanggup membimbing dan membantu kedua anak mereka agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*. Akan tetapi, pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anak mereka di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Para Pemohon memerlukan izin dispensasi dari Pengadilan Agama;

Keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami dan orang tua calon suami

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tua calon suami Anak yang dimintakan dispensasi kawin yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Anak Para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin bernama **Anak para pemohon**, yang pada pokoknya telah mengenal **Calon suami anak para pemohon** sekitar tahun 2023, tidak ada paksaan untuk menikah, serta tidak ada larangan menikah antara keduanya (*vide* Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami Anak Para Pemohon bernama **Calon suami anak para pemohon** yang pada pokoknya ia saat ini sudah bekerja dan tidak ada paksaan psikis, fisik, serta tidak ada larangan menikah antara keduanya (*vide* Pasal 13 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari orang tua calon suami yang pokoknya telah merestui rencana pernikahan Anak Para Pemohon dan calon suami, (*vide* Pasal 13 ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Alat Bukti Para Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P.1] hingga [P.9] yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya (*nazegelen*) dan aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dapat diperlihatkan di persidangan, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP Pemohon I), bukti P.2 (fotokopi KTP Pemohon II), bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa *in person* yang hadir di depan persidangan telah sesuai dengan identitas Para Pemohon, serta terbukti juga bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, dan antara Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon terdapat ikatan kekeluargaan sebagai orang tua dan anak kandung;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon), telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon bertempat tinggal dengan alamat yang sama dengan Para Pemohon, Anak Para Pemohon baru berumur 16 tahun atau di bawah umur, status Anak Para Pemohon adalah anak sah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Calon suami anak para pemohon**) telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa **Calon suami anak para pemohon** saat ini berumur 23 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 rupa penolakan Kepala Kantor Urusan Agama, sehingga harus dinyatakan terbukti jika permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, dengan alasan elum mencapai batas minimal usia pernikahan sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Anak Para Pemohon), telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon berpendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 berupa Surat Keterangan Sehat Untuk Kawin, bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Para Pemohon **Anak para pemohon** terbukti sudah melakukan pemeriksaan ke Puskesmas Bandar 2 dengan kondisi hamil 22 (dua puluh dua) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Surat Keterangan hasil assesmen dan konseling dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sehingga terbukti bahwa anak Para pemohon yang bernama **Anak para pemohon** menunjukkan:

1. Anak yang dimintakan layanan konseling **belum** matang secara emosional;
2. Anak yang dimintakan layanan konseling **cukup** matang secara sosial;
3. Anak yang dimintakan layanan konseling **belum** cakap tentang hak dan kewajiban sebagai isteri;
4. Kedua calon pengantin **belum** memahami peran gender;
5. Calon pengantin **belum** siap secara ekonomi;
6. Kedua calon pengantin **belum** memahami pemahaman tentang reproduksi dan pengasuhan anak;

Menimbang, bahwa dari 6 (enam) kriteria hasil assesmen yang dilakukan, 5 (lima) kriteria menunjukkan anak Para Pemohon belum matang secara emosional, belum cakap tentang hak dan kewajiban sebagai isteri, belum memahami peran gender, belum siap secara ekonomi dan belum memahami pemahaman tentang reproduksi dan pengasuhan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami Anak Para Pemohon, orang tua calon suami Anak Para Pemohon, bukti-bukti tertulis dan fakta persidangan telah ditemukan fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari Anak Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan Anak Para Pemohon bernama **Anak para pemohon** yang saat ini berumur 16 tahun dengan calon suaminya bernama **Calon suami anak para pemohon** yang saat ini telah berumur 23 tahun;
3. Bahwa Pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah Sekolah Dasar (SD);
4. Bahwa Anak Para Pemohon belum dewasa secara umur karena terbukti masih berumur 16 (enam belas) tahun;
5. Bahwa Anak Para Pemohon belum matang secara emosional, belum cakap tentang hak dan kewajiban sebagai isteri, belum memahami peran gender, belum siap secara ekonomi dan belum memahami pemahaman tentang reproduksi dan pengasuhan anak (vide bukti P.9 hasil assesmen dan koseling dari Puspaga);
6. Bahwa Anak Para Pemohon belum dewasa secara ekonomi karena terbukti belum bekerja;
7. Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suami belum pernah menikah;
8. Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai supir travel, tetapi tidak setiap hari bekerja;
9. Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suami kenal sekitar tahun 2023;
10. Bahwa Anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 22 minggu;
11. Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua dari Anak Para Pemohon dan orang tua calon suami telah menyetujui dan mengizinkan mereka untuk menikah;
12. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat yang belum terpenuhi oleh Anak Para Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*";

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menganut prinsip pendewasaan usia perkawinan, sehingga harus dimaknai hukum asal perkawinan di bawah umur adalah dilarang, dan diperbolehkannya perkawinan di bawah umur melalui lembaga dispensasi kawin merupakan suatu pengecualian sebagai "pintu darurat" karena adanya alasan yang sangat mendesak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa "*dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*", Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk diberikannya atau ditolaknya dispensasi kawin anak Para Pemohon perlu adanya maka Hakim berpendapat perlu adanya pertimbangan yang holistik dengan mengkaji segala aspek yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara ini Hakim perlu mengutip dalil syar'i sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolaknya.” (H.R.Al-Bukhari)

Menimbang, bahwa kata (mampu) dapat diartikan cukup bekal untuk pernikahan. Bahwa cukup bekal untuk pernikahan menurut Hakim harus dipandang dari kesiapan secara psikologis, fisik, kesehatan, ekonomi dan kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, saksi-saksi dan fakta-fakta persidangan, Hakim menilai Anak Para Pemohon yang saat ini baru berumur 16 tahun belum mampu untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam hadist tersebut, Anak Para Pemohon yang masih berumur 16 tahun belum matang secara emosional, belum cakap tentang hak dan kewajiban sebagai isteri, belum memahami peran gender, dan belum memahami pemahaman tentang reproduksi dan pengasuhan anak, serta secara ekonomi Anak Para Pemohon belum mandiri karena belum memiliki penghasilan, dan pernikahan yang apabila dilakukan di usia tersebut akan berpotensi melahirkan pertengkan, percekocokan, dan bentrokan antara suami dan istri yang berujung pada gagalnya pernikahan;

2. Kaidah fiqh dalam kitab al-Asybahwaan-Nazhâir karangan as-Suyûthi, jilidI, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان رُوعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما

Artinya: Apabila terdapat dua mudarat maka mudarat yang lebih ringan harus dikerjakan demi menjaga agar mudarat yang lebih besar tidak terjadi.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, memberikan dispensasi kawin ketika Anak Para Pemohon baru berumur 16 tahun dengan kondisi belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matang secara emosional, belum cakap tentang hak dan kewajiban sebagai isteri, belum memahami peran gender, belum siap secara ekonomi dan belum memahami pemahaman tentang reproduksi dan pengasuhan anak (vide bukti P.9) akan melahirkan banyak risiko mulai dari risiko psikis yang belum matang, ekonomi yang belum mapan, potensi perselisihan an kekerasan dalam rumah tangga yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dengan menerapkan kaidah fiqh di atas, dalam perkara *a quo* Hakim menilai mudarat (kondisi yang tidak menguntungkan) yang muncul apabila permohonan dispensasi kawin ini ditolak lebih ringan dari pada mudarat yang muncul apabila permohonan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam memutuskan perkara *aquo* ini juga perlu mempertimbangkan dalam aspek *Maqashid Syari'ah*, Pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan yang masih di bawah umur bisa mencapai tujuan mulya sesuai misi al-Qur'an, yakni terhindar dari perbuatan zina (QS. Al-Isra' [17]: 32) atau hubungan seksual di luar nikah, "*Mereka memelihara kemaluan kecuali terhadap pasangan mereka*" (QS. Al-Mu'minin [23]: 6; al-Ma'arij [90]: 30), sehingga *hifz al-nasl* dapat terjaga dengan baik. Namun, tujuan tersebut bukanlah tujuan satu-satunya dalam pernikahan karena pernikahan dilaksanakan untuk memelihara *maqashid* atau prinsip hidup yang lain.

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon yang bernama **Anak para pemohon** berumur 16 tahun berdasarkan data United Nations Children's Fund (UNICEF) tahun 2014 "*perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun beresiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun*" kehamilan di usia muda dapat beresiko menderita kanker rahim, bahkan berdampak pada kematian ibu, adanya resiko tersebut mengancam terwujudnya perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*).

Menimbang, bahwa dari aspek perlindungan terhadap akal (*hifz 'aql*), pernikahan di bawah umur juga berpotensi pada gagalnya pendidikan anak yang bersangkutan. Karena itu, pasangan pernikahan premature (di bawah umur)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengalami kesulitan serius dalam mendidik anak-anak mereka sehingga dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak. Kurangnya pendidikan agama berarti pula mengancam *hifz al-din* (perlindungan agama) untuk dirinya;

Menimbang, bahwa dalam aspek *hifz al maal* (perlindungan terhadap harta) anak Para Pemohon belum bekerja, hal tersebut menunjukkan jika terjadi pernikahan antara keduanya berkemungkinan besar akan ada konflik masalah perekonomian dalam keluarga, karena suami tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang hanya lulusan SD (sekolah dasar) telah mengindikasikan bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk menjalankan kewajiban sebagai isteri, Anak Pemohon I dan Pemohon II dinilai belum mampu untuk menjalankan peran sebagai seorang Ibu dan isteri yang merupakan madrasah pertama untuk anak-anaknya nanti. Karena itu, pasangan pernikahan premature (di bawah umur) akan mengalami kesulitan serius dalam mendidik anak-anak mereka sehingga dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak. Kurangnya pendidikan agama berarti pula mengancam *hifz al-din* (perlindungan agama) untuk dirinya;

Menimbang, bahwa dalam aspek *hifz al maal* (perlindungan terhadap harta) anak Pemohon I dan Pemohon II belum bekerja, sedangkan calon suaminya tidak setiap hari bekerja. Berarti pula mengancam *hifz al maal* (perlindungan terhadap harta) bagi keluarga yang hendak dibangun tersebut;

Menimbang, bahwa pernikahan di bawah umur tidak bisa dilihat dari satu nilai maqashid saja. Pernikahan juga berhubungan dengan bagaimana menjamin terwujudnya *hifz al-nafs* (perlindungan terhadap jiwa), *hifz al-mal* (jaminan atas kekayaan dan kepemilikan), *hifz al-'aql* (jaminan terhadap kelangsungan fungsi akal) dan *hifz al-din* (perlindungan atas nilai-nilai agama). Artinya, pernikahan dini tidak bisa dilaksanakan hanya mempertimbangkan tercapainya satu tujuan semata, sementara perlindungan terhadap maqashid yang lain terabaikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya perubahan batas usia bagi perempuan untuk melakukan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "*perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*" haruslah ditafsirkan bahwa Undang-undang perkawinan menganut prinsip pendewasaan usia perkawinan, calon suami dan isteri harus telah dewasa jiwa dan raganya agar dapat mewujudkan perkawinan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*) tanpa adanya pikiran dan niat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 huruf f Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur "*Dalam pemeriksaan, Hakim memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak*", dalam fakta persidangan usia Anak Para Pemohon bernama **Anak para pemohon** yaitu 16 tahun dan terlihat anak Para Pemohon masih belum dewasa baik segi umur, psikologis maupun ekonomi, sehingga Hakim menilai demi kepentingan terbaik bagi Anak, belum saatnya anak Para Pemohon menikah dibawah umur;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua seharusnya ikut berperan aktif dalam mencegah terjadinya perkawinan anak bukan malah mendorong terjadinya perkawinan anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa Pemohon sebagai "*orang tua berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak*" Pasal 3 huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 T entang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin "*meningkatkan tanggung jawab Orang Tua dalam rangka pencegahan Perkawinan Anak*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek kesehatan, anak dalam perkara a quo yang baru 16 tahun apabila melaksanakan pernikahan di bawah umur rentan terhadap risiko kesehatan dan kualitas anak yang dilahirkan, adanya larangan pernikahan anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak harus dimaknai dalam rangka menjaga dan melindungi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek psikologis anak, perkawinan di bawah umur berdampak buruk kepada kondisi psikologis anak, merujuk kepada penelitian dalam jurnal Pediatrics menunjukkan bahwa anak yang menikah sebelum menginjak usia 18 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental. Risiko gangguan mental pada anak tersebut cukup tinggi, yaitu hingga 41% (empat puluh satu persen). Gangguan kejiwaan yang dilaporkan dalam penelitian tersebut antara lain depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda), dan trauma psikologis seperti PTSD;

Menimbang, bahwa meskipun anak Para Pemohon sedang hamil dengan usia kehamilan 22 minggu, namun kehamilan anak para Pemohon tidak dapat dijadikan alasan kuat diperbolehkan melakukan pernikahan diusia dini karena masih ada solusi perkara asal-usul anak jika ada kelahiran anak atas kehamilan anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon tidak cukup berasalan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*, oleh karenanya terhadap petitum angka 2 permohonan Para Pemohon agar Pengadilan memberi dispensasi kepada Anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Batang pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1446 *Hijriyah*, dan diucapkan pada hari itu juga oleh CHUSNUL CHASANA, S.H.I., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Batang dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh FAESOL GHOZI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon.

Hakim,

CHUSNUL CHASANA, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

FAESOL GHOZI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Administrasi / ATK	Rp	75.000,00
Pemanggilan	Rp	250.000,00
PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).